



Indonesia**Re**

Sistem dan Alokasi Dana Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi



Sumber data

Laporan Tahunan 2025
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

2025

Sekilas

Dokumen ini menyajikan informasi mengenai **sistem dan alokasi dana remunerasi** anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ("Indonesia Re"). Informasi ini termasuk yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seluruh data bersumber dari Laporan Tahunan 2025 Indonesia Re, dengan rujukan halaman pada setiap bagian.

KEWENANGAN PENETAPAN

RUPS

Ditetapkan oleh Pemegang Saham

Mengacu pada
PER-3/MBU/03/2023

HONORARIUM KOMISARIS UTAMA

45%

dari gaji Direktur Utama

HONORARIUM KOMISARIS

90%

dari honorarium Komisaris Utama

Susunan Dokumen

Dokumen ini disusun dalam tiga bagian. **Bagian 01** menyajikan sistem penetapan remunerasi, mulai dari kewenangan, alur pengusulan, hingga indikator yang dipertimbangkan. **Bagian 02** memuat struktur dan komponen remunerasi beserta dasar ketentuannya. **Bagian 03** menguraikan penetapan dan alokasi remunerasi untuk tahun 2025. Daftar rujukan halaman pada bagian akhir memudahkan penelusuran ke dokumen sumber.

01

Sistem Penetapan Remunerasi

Kewenangan, alur pengusulan, dan indikator penetapan

Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi berada dalam kewenangan Pemegang Saham dan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Struktur dan komponennya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Alur penetapan



Dewan Komisaris	Usulan disusun oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh RUPS, dengan mempertimbangkan penilaian Perseroan serta memperoleh persetujuan Menteri BUMN. RUPS juga menetapkan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris.
Direksi	Usulan disiapkan oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan melalui RUPS sesuai Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2), kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dengan keputusan final disahkan oleh Pemegang Saham.

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 300–301 dan 328 (hal. PDF 302–303 dan 330)

Indikator yang dipertimbangkan

No.	Indikator
1	Kinerja keuangan Perseroan dan pencapaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI)
2	Kinerja individu
3	Kewajaran pasar dan perbandingan dengan perusahaan lain
4	Kesesuaian dengan tujuan dan strategi jangka panjang Perseroan

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 302 (hal. PDF 304)

Hasil penilaian atas indikator tersebut menjadi dasar usulan yang disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

02

Struktur dan Komponen Remunerasi

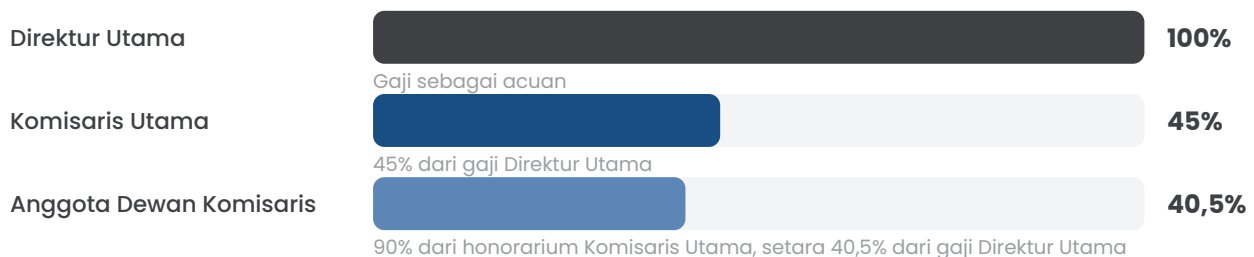
Komponen remunerasi bulanan yang dialokasikan untuk tahun 2025

Komponen remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2025 ditetapkan berdasarkan PER-3/MBU/03/2023 dan/atau Surat Nomor SR-133/Wk.MBU.08/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

Komponen	PER-3/MBU/03/2023	Surat SR-133/Wk.MBU.08/08/2024
Honorarium/Gaji Dasar	Ya	Ya
Tunjangan	Ya	Ya
Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Ya	Ya
Tunjangan Perumahan	–	Ya
Asuransi Purna Jabatan	Ya	–
Fasilitas	Ya	Ya
Fasilitas Kesehatan	Ya	–
Fasilitas Bantuan Hukum	Ya	–
Bonus	Ya	Ya

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 302–303 (hal. PDF 304–305)

Proporsi honorarium Dewan Komisaris



Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 301 (hal. PDF 303)

Bonus Kinerja

Selain remunerasi bulanan, Dewan Komisaris menerima bonus berbasis kinerja yang dapat berbentuk tantiem, insentif kinerja, maupun insentif khusus. Persentasenya ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 303 (hal. PDF 305)



03

Penetapan dan Alokasi Tahun 2025

Keputusan Pemegang Saham dan evaluasi remunerasi sepanjang tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan melalui dua rangkaian keputusan Pemegang Saham, didukung evaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Waktu	Kegiatan	Hasil
30 Januari 2025	RUPS: penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan Dewan Komisaris tahun 2025	Kontrak Manajemen dan target KPI tahun 2025 ditetapkan
Juni 2025	Komite Remunerasi dan Nominasi mengevaluasi struktur, besaran, dan kebijakan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Hasil evaluasi disampaikan kepada Pemegang Saham melalui Surat S-33/DK-INDONESIA RE/VI/2025 dan S-34/DK-INDONESIA RE/VI/2025
30 Juni 2025	RUPS: penetapan tantiem/insentif kinerja/insentif khusus tahun buku 2024, gaji Direksi, serta honorarium Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2025	Ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 247–249 dan 330 (hal. PDF 249–251 dan 332)

Prinsip Remunerasi

Indonesia Re menerapkan prinsip remunerasi yang selaras dengan kinerja, tanggung jawab, dan penciptaan nilai jangka panjang Perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan sistem remunerasi yang transparan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik yang bersifat tetap maupun variabel.

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 234 dan 328 (hal. PDF 236 dan 330)



Daftar Rujukan Halaman

Hal. LT merujuk pada nomor halaman cetak Laporan Tahunan 2025. Hal. PDF merujuk pada urutan halaman dalam berkas elektronik.

Informasi	Hal. LT	Hal. PDF
01 Kebijakan dan prosedur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	300–301	302–303
01 Indikator penetapan remunerasi	302	304
01 Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi bidang remunerasi	328	330
02 Besaran honorarium Komisaris Utama dan Komisaris	301	303
02 Komponen remunerasi dan fasilitas tahun 2025	302–303	304–305
02 Bonus kinerja Dewan Komisaris	303	305
03 RUPS 30 Januari 2025 (Kontrak Manajemen dan KPI)	247	249
03 RUPS 30 Juni 2025 (tantiem, gaji, dan honorarium)	248–249	250–251
03 Realisasi program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	330	332
03 Prinsip remunerasi	234	236



IndonesiaRe

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Gedung Indonesia Re

Jl. Salemba Raya No. 30, Jakarta Pusat 10430

Telp. +62 21 392 0101

cosecretary@indonesiare.co.id · www.indonesiare.co.id